



Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku *Fake Account* di Media Sosial yang Menggunakan Identitas Orang lain

Trisutan Sukarian¹, Wahyu Prawesthi²

Universitas Dr. Soetomo, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: trisutansukarian@gmail.com, wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The rapid development of social media has brought both positive and negative impacts. One of the negative impacts is the rampant creation of fake accounts that use the identities of others. This act not only harms the party whose identity is stolen but can also lead to various legal problems. This study aims to analyze the legal accountability for perpetrators of fake accounts on social media who use the identities of others based on the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE). The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results of the study show that legal provisions related to the use of other people's identities on social media without permission can be seen from two regulations. First, based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, Article 35. Second, based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, in Article 65 paragraph (1) and paragraph (3). This means that if someone creates a fake social media account using the identity of another person without permission, they have violated that person's privacy rights and violated the applicable law. The legal accountability for perpetrators of fake accounts on social media who use the identities of others according to the ITE Law is that the perpetrators can be punished by imprisonment of up to 12 (twelve) years and/or a fine of up to Rp 12,000,000,000.00 (twelve billion rupiah). Meanwhile, according to the Personal Data Protection Law, perpetrators of fake accounts on social media who use the identities of others can be punished by imprisonment of up to five years and/or a fine of up to Rp 5 billion.

Keywords: Legal Accountability, Fake Account, Social Media.

ABSTRAK

Perkembangan media sosial yang pesat membawa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah maraknya pembuatan akun palsu (*fake account*) yang menggunakan identitas orang lain. Perbuatan ini tidak hanya merugikan pihak yang identitasnya dicuri, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *fake account* di media sosial yang menggunakan identitas orang lain berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan ketentuan hukum terkait dengan penggunaan identitas orang lain di media sosial tanpa izin dapat dilihat dari dua regulasi. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 35. Kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

ada pada Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3). Artinya jika seseorang membuat akun media sosial palsu menggunakan identitas orang lain tanpa izin, pihaknya telah melanggar hak privasi orang tersebut dan melanggar hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku fake account di media sosial yang menggunakan identitas orang lain menurut UU ITE si pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Sedangkan menurut UU PDP maka si pelaku fake account di media sosial yang menggunakan identitas orang lain dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Fake Account, Media Sosial.

PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Perkembangan zaman yang sangat cepat dan diiringi dengan semakin maraknya media sosial baru yang bermunculan. Ketergantungan pada media sosial bisa dianggap telah menjadi penyakit bagi masyarakat Indonesia khususnya, di mana waktu luang banyak dihabiskan untuk berselanjar di media sosial. Pada awal tahun 2024, total pengguna media sosial di Indonesia adalah 191 juta pengguna (73,7% dari populasi); jumlah pengguna aktif media sosial adalah 167 pengguna (64,3% dari populasi) serta angka penetrasi internet menunjukkan ada 242 juta pengguna (93,4% dari populasi) (Panggabean, 2024).

Pada sisi lain, fenomena *fake account* di media sosial mencerminkan dinamika kompleks dalam budaya digital saat ini. Secara umum *fake account* menjadi alat untuk mengekspresikan diri tanpa terikat oleh norma-norma dan ekspektasi yang mungkin terkait dengan akun utama. Namun, fenomena *fake account* juga membawa dampak negatif. Penggunaan *fake account* dapat memperumit keterbukaan dan transparansi dalam interaksi *online* serta membuka pintu bagi perilaku tidak etis misalnya penipuan, pelecehan dan penyebaran informasi palsu (Samodra, 2024).

Praktiknya, terdapat pelaku pembuat akun palsu di media sosial yang menggunakan identitas orang lain. Pelaku tersebut biasanya memiliki niat jahat, seperti melakukan penipuan atau menyebarkan informasi palsu. Akun palsu sering kali dibuat dengan tujuan menyembunyikan identitas asli pengguna, baik untuk alasan pribadi maupun untuk tujuan yang lebih jahat seperti penipuan dan penyebaran informasi palsu. Akun palsu bisa menggunakan identitas fiktif atau bahkan mencuri identitas orang lain, yang kemudian digunakan untuk berbagai aktivitas yang merugikan. Salah satu dampak negatif dari akun palsu adalah penyebaran disinformasi. Banyak akun palsu yang digunakan untuk menyebarkan hoaks dan informasi yang menyesatkan, yang bisa memicu kebingungan, ketakutan, dan bahkan konflik di masyarakat. Media sosial, dengan kecepatan dan jangkauannya yang luas, menjadi lahan subur bagi penyebaran informasi palsu ini, yang sulit untuk dikendalikan dan dibatasi.

Pada sisi lain, akun palsu juga sering kali digunakan untuk melakukan penipuan. Misalnya, pelaku penipuan bisa membuat akun palsu yang menyerupai akun resmi suatu perusahaan atau individu terkenal untuk menipu orang lain agar memberikan informasi pribadi atau uang. Kasus-kasus seperti ini sering kali sulit

untuk diusut karena identitas pelaku yang tersembunyi di balik akun palsu, dan korban penipuan sering kali mengalami kerugian finansial yang signifikan (Nuraini, Yulianto & Pramitasari, 2025; Sucipto, 2025). Keberadaan akun palsu juga berdampak pada privasi dan keamanan individu. Ketika seseorang membuat akun palsu dengan menggunakan identitas orang lain, identitas tersebut bisa disalahgunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pencemaran nama baik dan pelecehan. Hal ini menimbulkan kerugian psikologis bagi korban dan bisa merusak reputasi di mata publik.

Munculnya akun palsu yang menggunakan identitas orang lain menjadi masalah serius. Tindakan ini melanggar privasi dan reputasi individu yang identitasnya disalahgunakan. Korban sering kali mengalami kerugian psikologis dan sosial, seperti difitnah atau dipermalukan di hadapan publik. Oleh karena itu, penting untuk menegakkan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku sebagai upaya perlindungan hak-hak individu. Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hak-hak individu menyangkut perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan (Idrina et al., 2024).

Akun palsu yang menggunakan identitas orang lain seringkali digunakan untuk melakukan penipuan, penyebaran hoaks, dan tindakan kriminal lainnya. Hal ini tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap media sosial dan mengganggu ketertiban umum. Pertanggungjawaban hukum menjadi penting untuk mencegah dan menekan praktik-praktik ilegal ini, serta memberikan efek jera kepada pelaku.

Pada konteks regulasi, beberapa negara telah memiliki undang-undang yang mengatur mengenai penyalahgunaan identitas di media sosial. Di Indonesia, misalnya, terdapat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang penyalahgunaan data pribadi dan sanksi bagi pelaku. Namun, implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan dalam pelacakan dan pembuktian identitas pelaku. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus ini sangat diperlukan.

Aspek edukasi dan kesadaran masyarakat juga memegang peranan penting dalam mengatasi masalah akun palsu. Masyarakat perlu diedukasi mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari pembuatan akun palsu menggunakan identitas orang lain. Selain itu, platform media sosial juga harus proaktif dalam memonitor dan menghapus akun-akun palsu, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah bagi pengguna. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sebagai kunci untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan terpercaya.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan (Yuspin & Putri, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan

(*statute approach*). Adanya pendekatan Undang-Undang dalam penelitian hukum bertujuan menelaah konsistensi dan kesesuaian (*munasabah*) antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, atau antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar, atau menelaah regulasi dari tiap-tiap aturan (Tahir et al., 2023). Bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer antara lain UUD 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, menggunakan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Terkait Dengan Penggunaan Identitas Orang Lain di Media Sosial Tanpa Ijin

Praktiknya, anonim penuh oleh pengguna di media sosial ada yang dilakukan dengan menggunakan identitas orang lain tanpa ijin untuk membuat suatu akun palsu (*fake account*). Penggunaan identitas orang lain di media sosial tanpa ijin mengacu pada perilaku membuat atau menggunakan akun palsu dengan niat menyesatkan atau menyembunyikan identitas asli. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat akun palsu namun menggunakan foto profil orang lain atau dengan memberikan informasi palsu tentang diri sendiri (Agung, 2023).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan landasan hukum yang kuat terkait dengan penggunaan identitas orang lain di media sosial tanpa izin. Pasal 35 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memanipulasi, membuat, atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik, dapat diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 miliar. Hal tersebut menunjukkan bahwa manipulasi identitas di dunia maya tidak hanya melanggar etika, tetapi juga melanggar hukum yang dapat berakibat serius.

Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa setiap penggunaan informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Hal tersebut berarti bahwa penggunaan identitas orang lain di media sosial tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu yang dilindungi oleh undang-undang. Tanpa persetujuan dari pemilik identitas, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga melarang tindakan yang menyebarkan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam konteks penggunaan identitas orang lain di media sosial, tindakan tersebut dapat dengan mudah menimbulkan penghinaan atau pencemaran nama baik, terutama jika identitas yang digunakan disalahgunakan untuk tujuan negatif. Pelanggaran terhadap pasal ini juga dapat dikenai pidana penjara dan denda

yang signifikan. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang melarang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Penggunaan identitas orang lain tanpa izin untuk menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan dapat merugikan individu tersebut secara pribadi maupun profesional. Terkait demikian, tindakan semacam ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap UU ITE.

Penjelasan atas UU ITE menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang pertama di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik sebagai produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Namun kenyataannya, terdapat persoalan terkait dengan implementasi dari UU ITE itu sendiri. Salah satunya yakni penggunaan identitas orang lain di media sosial tanpa ijin.

Pada sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menunjukkan bahwa masyarakat dapat berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung terselenggaranya perlindungan data pribadi. Bila mengacu pada UU PDP maka pelaku *fake account* di media sosial yang menggunakan identitas orang lain dapat dijerat dengan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) UU PDP. Pertama, Pasal 65 ayat (1) UU PDP menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak memproses data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan sanksi pidana. Ini berarti bahwa jika seseorang membuat akun media sosial palsu menggunakan identitas orang lain tanpa izin, pihaknya telah melanggar hak privasi orang tersebut dan melanggar hukum yang berlaku. Tindakan ini termasuk dalam kategori pemrosesan data pribadi yang ilegal karena melibatkan pengambilan dan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data. Kedua, dalam Pasal 65 ayat (3) UU PDP dijelaskan lebih lanjut tentang sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku. Ayat ini menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan ayat (1) dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dengan demikian, pelaku akun palsu yang menggunakan identitas orang lain di media sosial tidak hanya menghadapi hukuman penjara tetapi juga denda yang sangat besar. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus-kasus pelanggaran privasi.

Penting untuk dipahami bahwa membuat akun palsu dengan identitas orang lain tidak hanya merugikan pemilik data tetapi juga dapat menimbulkan kerugian yang lebih luas, seperti penyebaran informasi yang salah, penipuan, atau pencemaran nama baik. Dampak negatif ini memperkuat alasan mengapa undang-undang tersebut memberikan sanksi yang berat kepada pelaku. Perlindungan data pribadi adalah aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dan media sosial. Penerapan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) UU PDP juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang kuat. Penegak hukum harus mampu menunjukkan bahwa pelaku memang dengan sengaja dan tanpa hak telah memproses data pribadi orang lain. Proses hukum ini membutuhkan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk penyedia layanan media

sosial, untuk melacak dan membuktikan tindakan ilegal tersebut. Oleh karena itu, upaya kolaboratif sangat penting dalam menegakkan UU PDP.

Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Fake Account di Media Sosial yang Menggunakan Identitas Orang Lain

Secara hukum, penggunaan identitas orang lain di media sosial tanpa izin melanggar beberapa undang-undang yang ada di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). UU ITE mengatur tentang penyalahgunaan identitas elektronik dan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya, sedangkan UU PDP memberikan perlindungan terhadap data pribadi individu dan menetapkan hak-hak subjek data. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan pelaku dikenakan denda yang besar dan hukuman penjara, tergantung pada tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan.

Sesuai dengan pendapat Hans Kelsen, konsep pertanggungjawaban hukum pada dasarnya terkait dengan pertanggungjawaban, namun tidak identik dengan konsep kewajiban hukum. Berdasarkan teori kewajiban, orang mungkin atau seharusnya dipresentasikan berdasarkan kebebasan orang tersebut yang kemudian bisa dianggap suprasensible. Orang tersebut dipresentasikan secara murni menurut kemanusiaan sebagai orang yang secara fisik mandiri dan berbeda dengan orang yang telah termodifikasi. Hal ini dianggap dengan hak, dan kemudian akan bermuara pada lahirnya kewajiban dari hak tersebut (Naldo, 2021).

Bagi pelaku *fake account* di media sosial yang menggunakan identitas orang lain maka hal tersebut termasuk dalam tindakan manipulasi informasi elektronik yang dilarang. Hal tersebut berdasar pada Pasal 35 UU ITE yang menunjukkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik. Data otentik sebagaimana diatur dalam pasal tersebut artinya dapat dipercaya, asli atau sah. Terkait demikian, membuat akun media sosial dengan identitas orang lain tanpa ijin dianggap memenuhi unsur Pasal 35 UU ITE. Ancaman hukuman pidana bagi pelaku *fake account* di media sosial yang menggunakan identitas orang lain dan memenuhi unsur Pasal 35 UU ITE adalah pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 12 miliar. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) UU ITE yang menunjukkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Praktiknya, setiap informasi dari media elektronik yang menyangkut tentang data atau identitas orang lain, maka harus ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Apabila tidak ada persetujuan, maka pemilik data atau identitas asli dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Persetujuan ini penting untuk menjaga hak privasi dan perlindungan data pribadi individu. Jika informasi

tersebut dipublikasikan atau digunakan tanpa izin, hal ini merupakan pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data asli.

Pada sisi lain, bila mengacu pada UU PDP maka pelaku *fake account* di media sosial yang menggunakan identitas orang lain dapat dijerat dengan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3) UU PDP. Pasal 65 ayat (1) menunjukkan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. Pasal 65 ayat (3) menunjukkan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya. Ancaman hukuman pidana menggunakan identitas orang lain secara tidak sah adalah pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban hukum bagi pelaku akun palsu yang menggunakan identitas orang lain adalah langkah krusial untuk melindungi hak asasi individu, mencegah kejahatan, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum, dan mendukung perkembangan ekonomi digital yang sehat. Melalui penegakan hukum yang tegas dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan kasus-kasus penyalahgunaan identitas dapat diminimalisir, sehingga menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan harmonis bagi semua pengguna. Hal tersebut dikarenakan rasa keadilan masyarakat sering terusik karena cara penegakan hukum pidana yang sangat formalistik, di mana dalam praktik penegakan hukumnya menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untuk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri (Pasaribu et al., 2024).

Kegiatan yang dilakukan oleh pelaku *fake account* di media sosial yang menggunakan identitas orang lain termasuk dalam kegiatan *cyber*, meskipun bersifat virtual namun dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis, dalam hal ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk dikategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara tersebut ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lepas dari jerat hukum. Kegiatan siber merupakan kegiatan virtual yang berdampak nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Terkait demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata (Arifin et al., 2024).

SIMPULAN

Ketentuan hukum terkait dengan penggunaan identitas orang lain di media sosial tanpa ijin dapat dilihat dari dua regulasi. Pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 35 menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memanipulasi, membuat, atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut seolah-olah data yang otentik. Kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi ada pada Pasal 65 ayat (1) dan ayat (3). Pasal 65 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang

yang dengan sengaja dan tanpa hak memproses data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan sanksi pidana. Pertanggungjawaban hukum bagi pelaku *fake account* di media sosial yang menggunakan identitas orang lain menurut UU ITE si pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). Sedangkan menurut UU PDP maka si pelaku *fake account* di media sosial yang menggunakan identitas orang lain dapat dijerat dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar. Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah dan lembaga terkait meningkatkan edukasi masyarakat tentang risiko dan cara melindungi diri dari penyalahgunaan identitas di media sosial. Kampanye edukatif melalui berbagai media, termasuk televisi, radio, dan *platform* digital, dapat membantu meningkatkan kesadaran. Edukasi ini harus mencakup informasi tentang cara membuat akun yang aman, mengenali tanda-tanda *fake account*, dan langkah-langkah yang harus diambil jika menjadi korban.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, G. (2023). *Kitab Content Creator*. Elex Media Komputindo.
- Arifin, S., Borman, M. S., Sidarta, D. D., & Handayati, N. (2024). Peran Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Cybercrime. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(02), 40-51. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i02.1505>
- Idrina, M., Astutik, S., Soekorini, N., & Cornelis, V. I. (2024). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Merek Skincare Akibat Pelanggaran Merk. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(01), 11-19. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i01.1491>
- Naldo, R. A. C. (2021). *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman Serius*. Enam Media.
- Nuraini, I., Yulianto, M. R., & Pramitasari, D. D. (2025). Implementation of the Trademark Facilitation Program by the Department of Industry and Trade of Sidoarjo Regency in Supporting the Competitiveness of Small and Medium Industries (SMIs). *Synergy: Journal of Governance and Public Policy*, 1(1), 30-41.
- Panggabean, A. D. (2024). *Ini Data Statistik Penggunaan Media Sosial Masyarakat Indonesia Tahun 2024*. Rri.Co.Id. <https://www.rri.co.id/ipitek/721570/ini-data-statistik-penggunaan-media-sosial-masyarakat-indonesia-tahun-2024>
- Pasaribu, F. L. H., Marwiyah, S., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2024). Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 4(03), 11-23. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1509>
- Samodra, F. P. (2024). *Fenomena Fake Account, Alasan Seseorang Memalsukan Identitasnya di Media Sosial*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/hot/read/5543172/fenomena-fake-account-alasan-seseorang-memalsukan-identitasnya-di-media-sosial>

- Sucipto, M. J. B. (2025). The Legal Status of the Fetus in IVF Technology: A Bioethical and Reproductive Health Law Perspective. *Synergy: Journal of Governance and Public Policy*, 1(1), 1–11.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A., Abas, M., Ayu, R. F., Meinarno, N. P. S., Fatimah, Sumartni, N. W. E., Sugiharti, D. K., & Paminto, S. R. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yuspin, W., & Putri, A. D. (2020). *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah*. Muhammadiyah University Press.